

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Islam merupakan agama yang mengatur hubungan di antara manusia, tidak ada sesuatu pun yang orang-orang lakukan dalam kehidupan melainkan dijelaskan dalam Islam dengan aturan yang adil dan susunan yang terbaik, salah satu yang paling utama adalah Jual beli yang merupakan salah satu kegiatan sosial yang tidak akan lepas dari kehidupan manusia.

Jual beli merupakan salah satu aktifitas kehidupan manusia yang berjalan hampir di setiap waktu. Kebutuhan hidup yang semakin tinggi menjadikan aktifitas ini selalu rutin dilakukan baik itu di pasar, warung maupun di toko-toko.

Dan jual beli juga telah dengan jelas di bolehkan di dalam Islam dengan adanya Firman Allah SWT yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ قُلِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا قُلِ مَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَآتَاهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ قُلِ وَأَمْرٌ إِلَى اللَّهِ قُلِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275)¹

Dengan majunya teknologi, Pengguna internet di Indonesia telah meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh *WeAresosial*, kini

¹ Via *Al-Qur'an Indonesia*, <http://quran-id.com>.


ada 88,1 juta orang Indonesia yang menggunakan Internet dari total populasi 259 juta jiwa. Data yang dikutip dari Digital, *sosial and mobile report in 2016* tersebut memaparkan bahwa aktif user di Indonesia meningkat 15% dari Januari 2015 silam. Terang saja tahun ini, penetrasi internet menginjak angka 34%, sementara penetrasi tahun lalu masih 28%.²

Melihat data diatas, terlihat peluang yang sangat luas untuk memiliki penghasilan melalui dunia maya atau aplikasi *online* lainnya. Tak heran jika sistem jual beli melalui internet atau yang sering di kenal sebagai *e-commerce* semakin bertambah pesat. Hal tersebut dibuktikan dengan menjamurnya aplikasi-aplikasi jual beli *online*, seperti *Shopee*, tokopedia, buka lapak, bli-bli dan masih banyak lagi. Bahkan jual beli *online* sudah digadang-gadang akan mematikan jual beli *offline*.

Berbelanja secara *online* juga telah menjadi salah satu aktivitas yang menarik karena memberikan pengalaman baru dalam berbelanja bagi para konsumen. Ini merupakan salah satu alasan konsumen mulai beralih dari sebelumnya harus ke pasar untuk membeli suatu barang (*offline*), dan sekarang mulai beralih secara digital dengan hanya mengunjungi situs belanja. Peluang inovasi yang terbuka besar dan pergeseran gaya hidup masyarakat menjadi salah satu kekuatan bisnis *e-commerce*.

Faktanya Penjualan *e-commerce* di Indonesia bakal tumbuh 133,5% menjadi US\$ 16,5 miliar atau sekitar Rp 219 triliun pada 2022 dari posisi 2017. Pertumbuhan ini ditopang oleh pesatnya kemajuan teknologi yang memberikan kemudahan berbelanja bagi konsumen. Lahirnya Generasi Z (Gen Z) yang lahir di era digital juga turut berkontribusi terhadap pertumbuhan *e-commerce* di tanah air. Hal ini dibuktikan dengan statistik dibawah ini.

²Rico Huang dan Seno Aji Airlangga, *Menjual Barang Tanpa Tatap Muka Dropdhip Mastery*, (tt, t.th) PT. Alona Indonesia Raya, hlm 7.

Gambar 1.1 Penjualan *e-commerce* Indonesia (2016-2022E)

Sumber : <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/02/12/2022-penjualan-e-commerce-indonesia-mencapai-rp-16-miliar>, pada tanggal 15/10/2018, jam 12.00 WIB

Salah satu dampak dari berkembangnya *e-commerce* di Indonesia sendiri adalah makin menjamurnya *Market place* yang tersedia. Semua *Market place* saling bersaing demi menarik konsumen mereka. Salah satu inovasi yang ada dalam *Market place* yaitu sistem *dropship*.

Sistem *dropship* ini sekarang rupanya telah diminati oleh konsumen jual beli *online* khususnya mereka yang ingin menjadi *Dropshipper* atau menjual kembali barang yang mereka beli tanpa perlu mengeluarkan uang untuk modal usahanya, karena mereka cukup mengambil gambar dari *Supplier* dan di *share* ke toko *online* mereka masing-masing, jika nanti ada pembeli yang berminat maka penjual tersebut akan memesan produk kepada *Supplier* dan nama *Supplier* akan diganti atas nama penjual kemudian secara langsung akan dikirimkan kepada pembeli.

Saat ini, sebagian besar transaksi *e-commerce* masih dilakukan dengan menggunakan desktop atau laptop. Nantinya, telepon pintar akan mendominasi transaksi perdagangan digital. Salah satu toko *online* yang menggunakan sistem *dropship* menggunakan telepon pintar adalah *na_reload*, toko ini memasarkan produk yang tidak dimilikinya di aplikasi *online Shopee*, dengan bermodal *Handphone Android* dan Data Internet toko ini sudah bisa menghasilkan penghasilan yang cukup memuaskan.

Namun dibalik kemudahan yang sistem *dropship* berikan, timbul perdebatan dalam hukum halal dan haramnya sistem tersebut, perkembangan ini harus direspon dengan tepat dan cermat bukan hanya terkait dengan aspek manfaat dan *mudhoratnya* tetapi juga hukum *syara'* yang terkait dengan model bisnis dan muamalah tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk melakukan penyusunan skripsi dengan judul **“JUAL BELI MENGGUNAKAN TRANSAKSI SISTEM *DROPSHIP* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus *na_reload Shop* di *Shopee*)”**

B. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Jual beli merupakan kegiatan sosial yang tidak akan pernah hilang di kehidupan bermasyarakat, untuk itu kiranya wajib bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana syarat sah dan hukum dalam jual beli tersebut.

Mengingat pasar jual beli *online* sedang digandrungi oleh masyarakat, maka penulis tertarik untuk meneliti salah satu sistem jual beli yang dilakukan dalam transaksi jual beli *online* yaitu sistem *dropship*. Sistem ini sangat diminati oleh para penjual *online* terutama bagi penjual yang tidak memiliki modal karena salah satu alasan banyaknya pengguna sistem ini adalah penjual tidak memerlukan modal yang besar sebab modal telah ditanggung oleh penyedia barang atau *Supplier*.

Sedangkan salah satu syarat sah di dalam jual beli itu sendiri adalah orang yang melakukan akad merupakan pemilik barang atau alat tukar atau bertindak sebagai wakil. Mengingat hal tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat judul yang berkaitan dengan sistem *dropship* dimana *Dropshipper* tidak memiliki barang yang akan dijual, melainkan menjual produk orang lain dan belum ada di tangan *Dropshipper*, untuk itu peneliti tertarik untuk membahas masalah tersebut.

C. TELAAH PUSTAKA

Masalah transaksi jual beli secara elektronik yang biasa disebut dengan jual beli online (*e-commerce*) sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi sebagian masyarakat, namun masih banyak diperdebatkan apakah transaksi jual beli seperti ini sah menurut hukum Islam. Dalam bentuk skripsi masalah jual beli online belum banyak yang membahasnya. Beberapa diantaranya skripsi yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti kaji yaitu :

Jual beli online dengan menggunakan sistem dropshipping menurut sudut pandang akad jual beli Islam (studi kasus pada Forum KASKUS) Putra Kalbuadi, Nim: 1110046100104 (Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015) Hasil dari penelitiannya adalah tentang kesamaan transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* dengan transaksi jual beli dalam Islam seperti kesamaannya dengan *bai' salām*, akad *wakālāh* dalam Islam, dan sistem *dropshipping* dalam jual beli *online* memenuhi rukun dan syarat sah yang berlaku dalam Hukum fiqih, dilihat dari proses dan skema sistem *dropshipping*, Jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* ini adalah bentuk yang diperbolehkan dari hasil penelitian pada Forum KASKUS. Pada skripsi sebelumnya persamaannya terletak pada sistem jual beli yang digunakan namun skripsi sebelumnya membahas tentang kesamaan jual beli *online secara dropshipping* dengan *bai' salām*, akad *wakālāh* dalam Islam di forum kaskus. Sedangkan peneliti ingin memaparkan bagaimana praktik penjualan sistem *dropship* di toko *na_reload* dan hukum yang timbul dalam praktik tersebut.³

Transaksi Jual Beli *Online Secara Dropshipping* Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis *Bai' Garar*) Zainuddin Mahasiswa Nim: 121 109020 (Fakultas Syari'ah Dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Darussalam-Banda Aceh 2017) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Hasil yang dimaksudkan dalam penelitiannya adalah ada tidaknya unsur *gharar* yang terlibat dalam proses *dropshipping* dan penyebab pelaku masih melakukan sistem *dropship* yang

³ repository.uinjkt.ac.id diakses pada tanggal 20/08/2019 jam 06.54 WIB.

mengandung *gharar*. penelitian ini melibatkan sekelompok pelaku usaha yang menerapkan transaksi jual beli *dropshipping*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi faktor *dropshiper* masih melakukan transaksi ini adalah karena minimnya pengetahuan tentang hukum Islam yang berkaitan dengan akad jual beli. Persamaannya dapat dilihat pada sistem *dropshipnya*, adapun perbedaan pada penelitian sebelumnya adalah hal yang dianalisis hanya berupa transaksi jual beli yang memiliki *ba'i Gharar* dan faktor yang mempengaruhi masih adanya jual beli yang mengandung *gharar*, sementara pada peneliti kali ini akan dipaparkan hukum yang timbul pada proses jual beli toko *na_reload* secara keseluruhan.⁴

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli *Dropship* Oleh Juhrotul Khulwah NIM : 09380046 (Fakultas Syariah Dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013) Pada skripsi ini penulis menggunakan metode *library research* dimana peneliti ini menelaah buku-buku yang ada dan pada wawancaranya peneliti ini memilih para pelaku usaha yang melakukan jual beli sistem *dropship* kesimpulan pada penelitian ini yaitu boleh apabila barang dimiliki secara sepenuhnya oleh *dropshiper*, dan tidak boleh apabila barang tidak dimiliki sepenuhnya oleh penjual. Persamaan pada peneliti ini adalah pada sistem *dropshipnya*, apapun objek berupa yang diteliti pada skripsi sebelumnya yaitu baju, celana, dll. Sementara untuk penelitian kali ini yang akan saya teliti berupa pulsa, paket data, voucher perdana dll. Dan jenis penelitian yang digunakan juga tidak sama dimana skripsi sebelumnya menggunakan jenis penelitian *library research* dan penelitian kali ini berupa studi kasus.⁵

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Dropship Online* (Studi Kasus Ariana Shop) Desi Fatmawati Nim. 1323202041 (Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2017) Pada peneliti ini memaparkan hukum dari praktik *dropship* Arina Shop dimana mereka menjual produk tas, sepatu, pakaian, dan lain sebagainya yang dijual melalui toko

⁴ <https://repository.ar-raniry.ac.id> diakses pada tanggal 20/08/2019 jam 06.54 WIB.

⁵ <https://digilib.uin-suka.ac.id> diakses pada tanggal 20/08/2019 jam 06.55 WIB.

onlinenya. Hasilnya ditinjau dari hukum Islam dari segi kepemilikan barang yang dijual di *Ariana Shop* ini adalah hukumnya sah, dikarenakan barang yang diperjualbelikan adalah hasil kerja sama antara penjual / *Dropshipper* dengan *Supplier* selaku pemilik barang asli. Persamaanya telah jelas sekali pada sistem *dropshipnya*, namun disini peneliti menitik beratkan pada proses transaksi yang dilakukan oleh toko *na_reload*, dimana mereka menjual produk berupa paket data, pulsa, voucher game, voucher kuota. Dan dipenelitian ini juga jelas bahwa *dropshipper* melakukan penjualan di *Shopee* dan mencari *Supplier* juga di *Shopee*.⁶

D. FOKUS PENELITIAN

Penelitian ini berfokus hukum dari jual beli sistem *dropship* pada Toko *na_reload* di *Shopee* dalam perspektif hukum islam, dan berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diuraikan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme jual beli menggunakan transaksi sistem *dropship* toko *na_reload* di *Shopee* ?
2. Bagaimanakah mekanisme jual beli menggunakan transaksi sistem *dropship* toko *na_reload* di *Shopee* dalam perspektif Hukum Islam ?

E. PENEGASAN ISTILAH

1. Jual Beli

Sedangkan menurut syara', pengertian jual beli ialah memiliki suatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar ijin syara', atau sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara'. Dan yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran berupa uang.⁷

2. Transaksi

Transaksi adalah suatu aktivitas perusahaan yang menimbulkan perubahan terhadap posisi harta keuangan perusahaan, misalnya seperti

⁶ repository.iainpurwokerto.ac.id diakses pada tanggal 20/08/2019 jam 06.55 WIB.

⁷ Imran Abu Amar, *Fathul Qorib* (Kudus : Menara Kudus, 1983), hlm.228.

menjual, membeli, membayar gaji, serta membayar berbagai macam biaya yang lainnya.

3. Sistem

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Sistem adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu sama lain.

4. Dropship

Dropship adalah sebuah teknik pemasaran di mana penjual tidak menyimpan stok barang dan jika penjual mendapatkan order, penjual tersebut langsung meneruskan order dan detail pengiriman barangnya ke Supplier. Lalu kemudian Supplier akan langsung mengirimkan barang ke pembeli dengan nama pengirim langsung yang menjual.

5. Perspektif

Perspektif adalah konteks sistem dan persepsi visual adalah cara bagaimana objek terlihat pada mata manusia berdasarkan sifat spasial, atau dimensinya dan posisi mata relatif terhadap objek.

6. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan *As-Sunnah* Rasulullah tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam⁸.

F. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun tujuan dan manfaat yang di maksudkan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah :

⁸ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm.26.

1. Tujuan Penelitian

Pembahasan bertujuan agar dapat menambah wawasan pembaca dan dapat dipergunakan sebagai masukan dari berbagai sumber referensi, terutama bagi para mahasiswa dan penelitian yang ingin mengembangkan dan mewujudkan dinamisasi usaha jual beli model *dropship* dalam konteks *syari'ah*. Adapun tujuan utama yang dimaksud adalah untuk :

- a. Mengidentifikasi bagaimana mekanisme transaksi jual beli sistem *dropship* yang diterapkan oleh toko *na_reload* di *Market place Shopee*.
- b. Mengetahui bagaimana hukum jual beli sistem *dropship* yang diterapkan oleh toko *na_reload* di *Market place Shopee*.

2. Manfaat Penelitian

- a. Teoritis
Dari pembahasan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan dari sumber referensi, terutama bagi para mahasiswa dan penelitian yang ingin mengembangkan dan mewujudkan dinamisasi usaha jual beli model dropshipping dalam konteks *syari'ah*.
- b. Praktis
 - 1) Diharapkan berguna bagi masyarakat dalam mengaplikasikan transaksi jual beli menggunakan fasilitas internet dengan cara yang benar sesuai dengan konteks *syariah*.
 - 2) Diharapkan bagi mahasiswa agar dapat lebih memahami transaksi jual beli *dropship* yang ada dan dapat mempraktikkan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana penelitiannya digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah dan

peneliti berfungsi sebagai instrumen, kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih mengedepankan makna dari pada generalisasi.⁹

2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah studi kasus, dimana didalamnya digali sebuah entitas tunggal atau fenomena (“kasus”) dari masa tertentu dan aktivitas (bisa berupa program, kejadian, proses, institusi atau kelompok sosial), serta mengumpulkan detail informasi dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama kasus itu terjadi.¹⁰

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian ini dilakukan pada pendiri toko *na_reload* dan sekaligus orang yang menjalankan usaha jual beli *online* secara *dropshipping*. Sementara toko *na_reload* itu sendiri yang menjadi objek penelitiannya.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber pokok yang di dapatkan dari subjek dan objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer yang diambil melalui buku-buku yang dapat dijadikan sebagai referensi untuk melengkapi penelitian ini.

⁹ Boedie Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah* (Bandung : CV. Pustaka setia, 2014) hlm 49.

¹⁰Ibid, hlm 71.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam mengumpulkan data, teknik yang peneliti gunakan adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik operasional pengumpulan data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap objek yang diamati secara langsung.¹¹ Seperti mengamati produk-produk apa saja yang dibagikan pelaku usaha jual beli *online* di media sosialnya dan lain sebagainya yang terkait dengan pelaku usaha jual beli *online* tersebut.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. Dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipasi dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, yang tidak dapat ditemukan melalui observasi.¹² Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara yang dilakukan dengan pihak pemilik dan pengelola toko *na_reload* shop di *Shopee* yang melakukan usaha jualbeli secara *online*, yang menjadisumber data bagi peneliti untuk mendapatkan informasi tentang transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen dapat berupa

¹¹ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT .Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 133.

¹² Boedie Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *op.cit.*, hlm 207.

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental yang lain. Dengan menggunakan teknik ini peneliti bisa menggunakan sampel yang besar.¹³ Pada penelitian ini Dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil gambar *screenshot* pada data yang diperlukan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁴

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, melakukan analisis domain yang dilakukan untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau objek penelitian, berupa situasi sosial yang terdiri atas *place*, *actor* dan *activity*, melaksanakan observasi partisipan, mencatat hasil observasi dan wawancara. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang merupakan kesimpulan yang kredibel.¹⁵

7. Teknik Penyajian Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penyajian data verbal dimana hasil penelitian ini berupa kata-kata.

H. SISTEMATIKA PENYUSUNAN SKRIPSI

Untuk memudahkan dalam menelaah penulisan ini, terlebih dahulu peneliti perlu mengemukakan sistematika pembahasannya. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

¹³ *Ibid.*, hlm 213.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 333

¹⁵ *Ibid*

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi tentang selang pandang mengenai penelitian, yaitu Latar Belakang Masalah, Alasan Pemilihan Judul, Telaah Pustaka, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Penegasan Istilah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penyusunan Skripsi.

Bab dua berisi tentang Landasan Teori dengan sub-sub berupa pengertian jual-beli, hukum, rukun dan syarat sah jual beli, bentuk jual beli yang dilarang, dan macam-macam akad serta penjelasan *dropship*, cara kerja sistem *dropship*, keunggulan bisnis *dropship*, perbedaan *Reseller* dan *Dropshipper*.

Bab tiga merupakan laporan hasil penelitian yang didalamnya meliputi gambaran umum objek penelitian, sekilas tentang *Shopee*, profil *na_reload*, dan hasil penelitian yang meliputi mekanisme jual beli *dropship* toko *na_reload* di *Shopee* dan Cara melakukan transaksi *dropship* itu sendiri dan juga akad yang berhubungan dengan jual beli sistem *dropship*.

Bab empat merupakan bagian yang memaparkan analisis hasil penelitian yang dilakukan, pada bab ini dihadirkan dua analisis yaitu mengenai mekanisme dalam melakukan transaksi jual beli sistem *dropship* yang dilakukan oleh toko *na_reload* di *Market place Shopee* serta hukum islam yang timbul dalam mekanisme proses transaksi tersebut.

Bab lima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan tentang hasil-hasil dari penelitian serta kritik dan saran yang dianggap perlu ditawarkan untuk perkembangan dimasa yang akan datang.